

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	2003-12-09
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/kmk-486kmk032003-ralat-keputusan-menteri-keuangan-republik-indonesia-nomor-486kmk032003-tentang-pajak-penghasilan-yang-ditanggung-oleh-pemerintah-atas-penghasilan-pekerja-dari-pekerjaan

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 486/KMK.03/2003
TENTANG
RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
486/KMK.03/2003
TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA
DARI PEKERJAAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 486/KMK.03/2003 tanggal
30 Oktober 2003 terdapat kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan, maka perlu diadakan ralat
sebagai berikut:

1. Contoh Nomor 2 huruf a angka 3:

Tertulis:

3) PPh atas THR

(Rp. 40.125,00 - Rp.37.750,00) Rp.2.375,00

Seharusnya:

3) PPh atas THR

(Rp.481.500,00 - Rp.453.000,00) Rp.28.500,00

2. Contoh Nomor 2 huruf c:

Tertulis:

**c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja = Rp.40.125,00 -
Rp.28.250,00 = Rp.11.875,00**

Seharusnya:

**c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja = (Rp.37.750,00
+ Rp.28.500,00) - Rp. 28.250,00 = Rp.38.000,00**

**Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003
tersebut telah dibetulkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Ralat
Keputusan Menteri Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Desember 2003

A.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

AGUS HARYANTO

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>